

## **BAB. VI**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 22**

#### **OBJEKTIF :**

1. Mahasiswa dapat memahami bagian dari pemungut pajak
  2. Mahasiswa dapat mengetahui kegiatan yang dikenakan dan tidak dikenakan PPh 22
  3. Mahasiswa dapat menjelaskan kegiatan terutang PPh 22
  4. Mahasiswa dapat menjelaskan tata cara pemungutan dan penyetoran PPh 22
  5. Mahasiswa dapat mengetahui sifat pemungutan PPh 22
  6. Mahasiswa dapat menghitung dan mengisi PPh 22
- 

#### **6.1. Pemungut Pajak**

Pasal 22 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan hal-hal berikut ini:

1. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
2. Badan-badan tertentu yang memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.010/2017, berikut ini daftar pemungut PPh Pasal 22:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya atas pembelian barang.
3. Bendahara pengeluaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persiapan (UP).

4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
5. Badan usaha tertentu, meliputi:
  - a. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan;
  - b. Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil restrukturisasi oleh Pemerintah dan dilakukan melalui pengalihan saham milik negara ke BUMN lainnya;
  - c. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah;
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri.
7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (ATM), dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
9. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
10. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan atas pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
11. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.
12. Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Di bawah ini daftar barang yang tergolong sangat mewah berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2015.

- a. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi.
- b. Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya.
- c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).
- d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi).
- e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus, dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
- f. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga dengan harga jual lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.

## **6.2 Kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22**

Objek (penghasilan yang dikenakan pajak) PPh Pasal 22 adalah suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud meliputi impor barang, ekspor barang tertentu, penjualan barang tertentu, atau penjualan kepada pembeli tertentu. Berikut kegiatan-kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 (Objek PPh Pasal 22):

1. Impor barang. Impor barang dibedakan menjadi beberapa kelompok jenis barang dan kepemilikan Angka Pengenal Impor (API) bagi importirnya. Pengelompokan tersebut berpengaruh pada besarnya tarif (Lampiran PMK No. 110/PMK.10/2018).
2. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
3. Pembelian barang oleh:
  - a. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga Negara lainnya;

- b. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan (UP);
  - c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkaitan dengan pembelian barang kepada pihak ketiga melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
4. Pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu, meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan-badan tertentu, yaitu PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangunan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajutama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah.
5. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi.
6. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importer umur kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat.
7. Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
8. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur yang dilakukan oleh badan usaha industri atau eksportir.
9. Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau usaha.
10. Penjualan emas batangan oleh pengusaha yang melakukan penjualan.
11. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang tergolong sangat mewah.

### 6.3 Kegiatan yang Tidak dikenakan PPh Pasal 22

Berikut kegiatan-kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22:

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai, meliputi:
  - a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  - b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  - c. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, budaya, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
  - d. Barang untuk kepentingan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
  - e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
  - g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
  - h. Barang pindahan;
  - i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan;
  - j. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk keperluan umum;
  - k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - l. Barang dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - m. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
  - n. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

- o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
  - p. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
  - q. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);
  - r. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI; dan/atau
  - s. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama;
  - t. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
- 3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali
  - 4. Impor kembali (re-import), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk

keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. Pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut Pajak berkenaan dengan hal-hal berikut ini:
  - a. Pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut Pajak yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pemungut pajak ini meliputi Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, bendahara pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
  - b. Pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut Pajak yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pemungut pajak ini meliputi badan usaha tertentu yang terdiri atas BUMN dan badan-badan tertentu yang dimiliki oleh BUMN.
  - c. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, dan benda-benda pos; pemakaian air dan listrik.
  - d. Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari.
    - 1) Kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama.
    - 2) Kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama.
    - 3) Trading arms kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama.
  - e. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerjasama pengusahaan sumber daya panas bumi.
  - f. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai bukan merupakan yang dipecah-pecah.

- g. Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan yang telah dipungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu (BUMN dan perusahaan yang dimiliki langsung oleh BUMN).
6. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
  7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
  8. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
  9. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia.
  10. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 6.4 Saat Terutangnya PPh Pasal 22

Saat terutangnya PPh Pasal 22, dibedakan sebagai berikut.

No.	Jenis Kegiatan	Saat Terutang PPh Pasal 22
1.	Impor barang	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
2.	Ekspor komoditas tambang batubara, mineral, logam, dan mineral bukan logam.	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.
3.	Pembelian barang oleh Pemungut Pajak (bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit SPM).	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran kepada rekanan.
4.	Badan-badan tertentu yaitu BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran kepada rekanan.



	BUMN (PT Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan lain-lain).	
5.	Penjualan hasil produksi usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi.	Terutang dan dipungut pada saat penjualan.
6.	Penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM, dan importir kendaraan bermotor.	Terutang dan dipungut pada saat penjualan.
7.	Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.	Terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order).
8.	Pembelian bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan oleh badan industri.	Terutang dan dipungut pada saat pembelian.
9.	Pembelian batubara, mineral, logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.	Terutang dan dipungut pada saat pembelian.
10.	Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.	Terutang dan dipungut pada saat penjualan.
11.	Penjualan barang yang tergolong sangat mewah.	Terutang dan dipungut pada saat penjualan.

### 6.5 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22

Pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan oleh dan dengan cara tertentu berdasarkan transaksi atau kegiatan sebagai berikut.

No.	Pemungutan	Penyetoran
1.	Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang.	PPh disetor oleh importir yang bersangkutan atau Ditjen Bea dan cukai melalui Pos Persepsi, Bank Divisa Persepsi atau Bank Persepsi menggunakan SSP Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak.
2.	Pemungutan PPh Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam.	PPh disetor oleh eksportir yang bersangkutan melalui Pos Persepsi, Bank Divisa Persepsi atau Bank Persepsi menggunakan SSP Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak.
3.	Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Pemungut Pajak (Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar atas delegasi KPA).	Wajib disetor oleh pemungut ke Kas Negara melalui Pos Persepsi, bank Devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan surat setoran pajak.  Pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak rangkap tiga (lembar pertama untuk Wajib Pajak, lembar kedua untuk KPP sebagai lampiran SPT, lembar ketiga sebagai arsip pemungut yang bersangkutan).
4.	PPh Pasal 22 oleh: a. Badan usaha tertentu meliputi BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung (PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT	PPh wajib disetor oleh pemungut melalui Pos Persepsi, Bank Divisa Persepsi atau Bank Persepsi menggunakan SSP.  Pemungut pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap tiga

	<p>Pupuk Kalimantan Timur, dan yang lain).</p> <p>b. Badan usaha industri tertentu (industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi).</p> <p>c. ATPM, APM, dan importir kendaraan bermotor.</p> <p>d. Produsen dan importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.</p> <p>e. Badan usaha industry atau eksportir yang membeli bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan.</p> <p>f. Badan usaha yang melakukan pembelian tambang batubara, dan lain-lain.</p> <p>g. Badan usaha yang menjual emas batangan di dalam negeri.</p>	
--	--	--

PPh Pasal 22 untuk setiap kegiatan dilaporkan dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak oleh pihak-pihak yang melakukan pemungutan pelaporan PPh Pasal 22 atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara mineral logam dan mineral bukan logam dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan selain impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara mineral logam dan mineral bukan logam lainnya dilakukan oleh Pemungut Pajak.

### 6.6 Sifat Pemungutan

Pemungutan PPh Pasal 22 dapat bersifat final atau tidak final. Pemungutan pajak bersifat final artinya pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak melalui pemungutan oleh pihak lain dalam tahun berjalan tersebut tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir suatu

tahun saat pengisian SPT Tahunan PPh. Sebaliknya, pemungutan pajak bersifat tidak final berarti pajak yang sudah dipungut oleh pemungut atau dibayarkan dapat dikreditkan/diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak yang dipungut.

Setiap kegiatan yang dipungut PPh Pasal 22 bersifat tidak final. Khusus untuk PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas oleh produsen atau importir, pemungutan PPh Pasal 22 bersifat final untuk penyerahan kepada penyalur atau agen, sedangkan bersifat tidak final untuk penjualan kepada selain penyalur/agen.

### 6.7 Menghitung PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 dihitung dengan mengalikan tarif dan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak dalam PPh Pasal 22 meliputi nilai impor, nilai ekspor, dan harga beli atas pembelian barang oleh instansi tertentu atau harga jual atas penjualan hasil produksi oleh usaha bidang tertentu.

$$\text{PPh Pasal 22} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Tarif dan dasar pengenaan pajak untuk setiap kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Objek Pajak (Kegiatan)	Tarif	Dasar Pengenaan	PPh Pasal 22
1.	Impor barang			
	a) Barang tertentu (Lampiran PMK No.110/PMK.010/2018 huruf A); dengan atau tanpa menggunakan API.	10%	Nilai impor	10% x Nilai impor
	b) Barang tertentu lainnya (Lampiran PMK No.110/PMK.010/2018 huruf B); dengan atau tanpa menggunakan API.	7,5%	Nilai impor	7,5% x Nilai impor

	c) barang berupa kedelai, gandum, tepung terigu (Lampiran PMK No.110/PMK.010/2018 huruf C); dengan menggunakan API.	0,5%	Nilai impor	0,5% x Nilai impor
	d) Barang selain pada huruf a, huruf b, dan huruf c; menggunakan API.	2,5%	Nilai impor	2,5% x Nilai impor
	e) Barang pada huruf c dan d; tidak menggunakan API.	7,5%	Nilai impor	7,5% x Nilai impor
	f) Barang yang tidak dikuasai	7,5%	Harga jual lelang	7,5% x harga jual lelang
2.	Ekspor ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya (Lampiran PMK No.110/PMK.010/2018 huruf D)	1,5%	Nilai ekspor	1,5% x Nilai ekspor
3.	Pembelian barang oleh Pemungut Pajak (Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran	1,5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	1,5% x Harga pembelian

	(KPA), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar atas delegasi KPA).			
4.	Pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan oleh Badan usaha tertentu meliputi BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung (PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan yang lain).	1,5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	$1,5\% \times \text{Harga pembelian (tidak termasuk PPN)}$
5.	Penjualan hasil produksi/impor bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir:			
	a) Penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU (yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina)	0,25%	Nilai penjualan tidak termasuk PPN	$0,25\% \times \text{nilai penjualan (tidak termasuk PPN)}$
	b) Penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU (yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina)	0,3%	Nilai penjualan tidak termasuk PPN	$0,3\% \times \text{nilai penjualan (tidak termasuk PPN)}$
	c) Penjualan bahan bakar minyak kepada selain a) dan b)	0,3%	Nilai penjualan tidak termasuk PPN	

	d) Penjualan bahan bakar gas	0,3%	Nilai penjualan tidak termasuk PPN	0,3% x nilai penjualan (tidak termasuk PPN)
	e) Penjualan pelumas	0,3%	Nilai penjualan tidak termasuk PPN	0,3% x nilai penjualan (tidak termasuk PPN)
				0,3% x nilai penjualan (tidak termasuk PPN)
6.	Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di dalam bidang:			
	a) Industri semen (penjualan semua jenis semen)	0,25%	Dasar pengenaan PPN	0,25% x Dasar pengenaan PPN
	b) Industri kertas	0,1%	Dasar pengenaan PPN	0,1% x Dasar pengenaan PPN
	c) Industri baja (penjualan baja)	0,3%	Dasar pengenaan PPN	0,3% x Dasar pengenaan PPN
	d) Industri otomotif (penjualan semua jenis kendaraan bermotor, beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat)	0,45%	Dasar pengenaan PPN	0,4% x Dasar pengenaan PPN
	e) Industri farmasi (penjualan semua jenis obat)	0,3%	Dasar pengenaan PPN	0,3% x Dasar pengenaan PPN
7.	Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATMPM, APM, dan	0,45%	Dasar pengenaan PPN	0,45% x Dasar pengenaan PPN

	importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat.			
8.	Pembelian bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri.	0,25%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	$0,25\% \times \text{Harga pembelian tidak termasuk PPN}$
9.	Pembelian batubara, mineral logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.	1,5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	$1,5\% \times \text{Harga pembelian tidak termasuk PPN}$
10.	Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.	0,45%	Harga jual emas batangan	$0,45\% \times \text{harga jual}$
11.	Penjualan barang tergolong sangat mewah oleh Wajib Pajak yang melakukan penjualan	5%	Harga barang	$5\% \times \text{harga barang}$

## Keterangan:

- a) Nilai impor: nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk, yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Cost merupakan harga faktur; insurance merupakan biaya asuransi antar-daerah pabean, Freight merupakan biaya angkut (pendapatan) antar daerah pabean.

- b) Nilai ekspor adalah nilai Free on Board (FoB).



- c) Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (DPP PPN): dapat berupa harga pembelian atau harga penjualan, merupakan nilai atau harga tertentu yang menjadi hak pengusaha kena pajak atau penjual.

Besarnya DPP PPN ditentukan sebagai berikut.

1. Jika harga pembelian/penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan.
2. Jika harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan dibagi 110.

$$\text{DPP PPN} = (100 \div 110) \times \text{Harga pembelian/penjualan}$$

3. Jika harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah, besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPnBM.

$$\text{DPP PPN} = \{100 \div (110 + \text{tarif PPnBM})\} \times \text{Harga pembelian/penjualan}$$

Jika tarif PPnBM sebesar 20%,

$$\text{DPP PPN} = \{100 \div (110 + 20)\} \times \text{Harga pembelian/penjualan}$$

$$\text{DPP PPN} = (100 \div 130) \times \text{Harga pembelian/penjualan}$$

- d) Besarnya tarif pemungutan dinaikkan 100% apabila Wajib Pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal ini berlaku untuk pemungutan **PPh Pasal 22** yang bersifat tidak final.

## 6.8 Contoh Penghitungan

### Contoh 1.a

PT Anda adalah importir telah memiliki API. Pada Desember 2018, melakukan impor barang (pakaian selam) dari Jepang dengan harga faktur USD100.000. biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean (Indonesia) masing-masing sebesar 0,5% dan 10% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Anda. Tarif bea masuk 10% dari CIF. Pungutan lain yang sah di daerah Pabean adalah Rp10.000.000. kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah USD1 = Rp14.500, sedangkan kurs BI adalah USD1 = 14.540. Hitung PPh Pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Anda.

PPh Pasal 22 dihitung sebagai berikut.

1. Menghitung nilai impor

- Harga faktur (cost)	USD100.000
- Biaya asuransi (insurance): 0,5% x USD100.000	USD 500
- Biaya angkut (freight): 10% x USD100.000	USD 10.000 (+)
CIF (cost, insurance, freight)	USD 110.500
Bea masuk: 10% x USD110.500	USD 11.050 (+)
Nilai impor	USD 121.550
Nilai impor (dalam rupiah): USD121.550 x Rp14.500	Rp 1.762.475.000
Pungutan lain yang sah di daerah pabean	Rp. 10.000.000 (+)
Nilai Impor (NI)	Rp 1.772.475.000

2. Menghitung PPh Pasal 22 – Impor

Besarnya PPh Pasal 22 adalah:

$$10\% \times \text{Rp}1.772.475.000 \quad \text{Rp } 177.247.500$$

\*) Pakaian selam termasuk kelompok barang impor tertentu dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 10% (Lampiran PMK No.110/PMK.010/2018 huruf A), dengan atau tanpa menggunakan API.

**Contoh 1.b**

PT Bunda tidak menggunakan API. Pada Desember 2018, melakukan impor barang (tas olahraga) dari Negara X dengan harga faktur USD100.000. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari Negara X ke dalam daerah pabean (Indonesia) masing-masing sebesar 2% dan 6% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Bunda. Tarif bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing 10% dan 20% dari CIF. Pungutan lain yang sah di daerah Pabean adalah Rp10.000.000 Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah USD1 = Rp14.500, sedangkan kurs BI adalah USD1 = Rp14.540. Hitung PPh Pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Bunda.

1. Menghitung nilai impor

- Harga faktur (cost)	USD 100.000
- Biaya asuransi (insurance): 2% x USD100.000	USD 2.000
- Biaya angkut (freight): 6% x USD100.000	USD 6.000 (+)
CIF (cost, insurance, freight)	USD 108.000
Bea masuk: 10% x USD110.500	USD 11.050

Bea masuk tambahan: 20% x USD108.000	USD 21.600 (+)
Nilai impor	USD 140.400
Nilai impor (dalam rupiah): USD140.400 x Rp14.500	Rp 2.035.800.000
Pungutan lain yang sah di pabean	Rp. 10.000.000 (+)
Nilai Impor (NI)	Rp 2.045.800.000

## 2. Menghitung PPh Pasal 22 – Impor

7,5% x Rp2.045.800.000 Rp. 153.435.000

\*) Tas olahraga termasuk kelompok barang impor tertentu dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 7,5% (Lampiran PMK No.110/PMK.010/2018 huruf B), dengan atau tanpa menggunakan API.

## 6.9 Surat Pemberitahuan Masa dan Bukti Pemungutan

Bagian ini akan membahas contoh pengisian SPT dan bukti pemotongan PPh Pasal 22 UU PPh. Contoh kasus berikut dibedakan menjadi dua, yaitu Pemotong/Pemungut PPh Pasal 22 menyampaikan SPT Masa yang dilengkapi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 dan Pemotong/Pemungut PPh Pasal 22 menyampaikan SPT Masa yang dilengkapi dengan SSP.

### Kasus 1

PT Kertasindo adalah perusahaan yang kegiatan usahanya memproduksi kertas. Perusahaan ini didirikan tahun 2005 dan beralamat Jl. Diponegoro No.28, Semarang. Nomor NPWP-nya 01.999.888.7.508.000. Berikut adalah transaksi penjualan hasil industri oleh PT Kertasindo kepada beberapa distributornya selama November 2016.

02 November: PT Kertasindo menjual hasil industri kepada CV Indah senilai Rp110.000.000 (termasuk PPN 10%). CV Indah beralamat di Jl. Alamanda No.12 Semarang. NPWP-nya 01.333.111.4.508.000.

14 November: PT Kertasindo menjual hasil industri kepada Noval Pratama senilai Rp165.000.000 (termasuk PPN 10%). Noval Pratama beralamat di Jl. Elang No.10 Magelang. NPWP-nya 68.111.222.3.524.000.

20 November: PT Kertasindo menjual hasil industri kepada UD Jaya Terus senilai Rp825.000.000 (termasuk PPN 10%). UD Jaya Terus beralamat di Jl. Kotalama No.14 Yogyakarta. NPWP-nya 01.555.333.6.541.000.

**Diminta:**

- Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut pada saat penjualan hasil industry kertas.
- Buatlah bukti pemungutan PPh Pasal 22.
- Setorkan hasil pemungutan PPh tersebut dengan menggunakan SSP.
- Laporkan hasil pemungutan PPh tersebut menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22.

**Penyelesaian**

<b>Nama Pembeli</b>	<b>Dasar Pengenaan Pajak</b>	<b>PPh yang Dipungut</b>
CV Indah	$(100 \div 110) \times \text{Rp}110.000.000$ $= \text{Rp}100.000.000$	$0,1\% \times \text{Rp}100.000.000 =$  Rp. 100.000
Noval Pratama	$(100 \div 110) \times \text{Rp}165.000.000$ $= \text{Rp}150.000.000$	$0,1\% \times \text{Rp}150.000.000 =$  Rp. 150.000
<b>UD Jaya Terus</b>	$(100 \div 110) \times \text{Rp}825.000.000$ $= \text{Rp}750.000.000$	$0,1\% \times \text{Rp}750.000.000 =$  Rp. 750.000
<b>Total</b>		<b>Rp 1.000.000</b>



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
KPP Pratama Semarang Barat (1)

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemungut Pajak

BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22  
(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)

NOMOR : 41/Ps\_22/11/2016 (2)

NPWP  
Nama  
Alamat

: 01 - 333 - 111 - 4 - 508 - 000 (3)  
: C V I N D A H  
: J L A L A M A N D A 1 2 S E M A R A N G

No.	Uraian	Harga (Rp)	Tarif lebih Tinggi 100% (tdk ber- NPWP)	Tarif (%)	Pajak yang dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jenis Industri :	Penjualan Bruto:			
1.	Semen				
2.	Kertas	100.000.000,00		0,1	100.000,00
3.	Baja				
4.	Otomotif				
5.					
6.					
	Penjualan Barang Sangat Mewah:	Harga Jual :			
7.					
	Industri/Eksporir:	Pembelian Bruto :			
8.	Sektor .....				
9.	Sektor .....				
	Badan Tertentu Lainnya				
10.					
11.					
	J U M L A H	100.000.000,00			100.000,00

Terbilang : SERATUS RIBU RUPIAH

SEMARANG, 02 NOVEMBER 2016 ..... (4)

Pemungut Pajak, (5)

NPWP : 01 - 999 - 888 - 7 - 508 - 000  
Nama : P T K E R T A S I N D O

Tanda tangan, nama dan cap

-----naja oi

**PT KERTASINDO**

NAJIA OLIVIA (6)

Lampiran III.3 Peraturan Direktorat Pajak Nomor PER-43/PJ/2009

Perhatian :  
1. Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran dimuka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.  
2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
 Lembar ke-3 untuk : Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK  
 KPP Pratama Semarang Barat (1)

BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22  
 (OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)  
 NOMOR : 42/PS\_22/11/2016 (2)

NPWP

Nama

Alamat

: 68 - 111 - 222 - 3 - 524 000 (3)  
 : NOV AL PRATAMA  
 : J L E L A N G 10 M A G E L A N G

No.	Uraian	Harga (Rp)	Tarif lebih Tinggi 100% (tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	Pajak yang dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jenis Industri :	Penjualan Bruto:			
1.	Semen				
2.	Kertas	150.000.000		0,1	150.000
3.	Baja				
4.	Otomotif				
5.	.....				
6.	.....				
	Penjualan Barang Sangat Mewah:	Harga Jual :			
7.	.....				
	Industri/Eksporir:	Pembelian Bruto :			
8.	Sektor .....				
9.	Sektor .....				
	Badan Tertentu Lainnya				
10.	.....				
11.	.....				
	J U M L A H	150.000.000			150.000
Terbilang : SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH					

SEMARANG, 14 NOVEMBER 2016 ..... (4)

Pemungut Pajak, (5)

NPWP : 01 - 999 - 888 - 7 - 508 - 000  
 Nama : P T K E R T A S I N D O

Tanda tangan, nama dan cap

-----naja-ol  
**PT KERTASINDO**

NAJLA OLIVIA (6)

Lampiran III.3 Peraturan Direktorat Pajak Nomor 43/10/2009

## Perhatian :

- Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran dimuka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
KPP Pratama Semarang Barat (1)

Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk Pemungut Pajak

BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22  
(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)

NOMOR : 43/PS\_22/11/2016 (2)

NPWP  
Nama  
Alamat

: 01 - 555 - 333 - 6 - 541 - 000 (3)  
: U D J A Y A T E R U S  
: J L K O T A L A M A 1 4 Y O G Y A

No.	Uraian	Harga (Rp)	Tarif lebih Tinggi 100% (tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	Pajak yang dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jenis Industri :	Penjualan Bruto:			
1.	Semen				
2.	Kertas	750.000.000,00		0,1	750.000,00
3.	Baja				
4.	Otomotif				
5.	.....				
6.	.....				
	Penjualan Barang Sangat Mewah:	Harga Jual :			
7.	.....				
	Industri/Eksportir:	Pembelian Bruto :			
8.	Sektor .....				
9.	Sektor .....				
	Badan Tertentu Lainnya				
10.	.....				
11.	.....				
	J U M L A H	750.000.000,00			750.000,00

Terbilang : TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

SEMARANG, 20 November 2016 ..... (4)

Pemungut Pajak, (5)

NPWP : 01 - 999 - 888 - 7 - 508 - 000  
Nama : P T K E R T A S I N D O


Tanda tangan, nama dan cap

-----naja ol **PT KERTASINDO**

NAJLA OLIVIA (6)


Lampiran III.3 Peraturan Direktorat Pajak Nomor PER-43/PI/2009

Perhatian :  
1. Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran dimuka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.  
2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

	<b>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<h2 style="margin: 0;">SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</h2>	LEMBAH Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP																								
NPWP : <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[0][1]</span> <span>[9][9][9]</span> <span>[8][8][8]</span> <span>[7]</span> <span>[5][0][8]</span> <span>[0][0][0]</span> </div> <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>																											
NAMA WP : PT KERTASINDO																											
ALAMAT WP : JL. DIPONEGORO NO. 28 SEMARANG																											
<hr/>																											
NOP : <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>[ ][ ]</span> <span>[ ][ ]</span> <span>[ ][ ]</span> <span>[ ][ ]</span> <span>[ ][ ]</span> <span>[ ][ ]</span> <span>[ ][ ]</span> <span>[ ][ ]</span> </div> <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>																											
ALAMAT OP : <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1em;"></div>																											
Kode Akun Pajak      Kode Jenis Setoran <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>[4][1][1][1][2][2]</span> <span>[1][0][0]</span> </div>		Uraian Pembayaran :  SETORAN PPH PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL INDUSTRI																									
Masa Pajak <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>X</td><td> </td></tr> </tbody> </table> <small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des											X		Tahun Pajak <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">           [2][0][1][6]         </div> <small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																
										X																	
Nomor Ketetapan : <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>[ ][ ][ ][ ][ ][ ]</span> <span>/</span> <span>[ ][ ][ ][ ][ ][ ]</span> <span>/</span> <span>[ ][ ][ ][ ][ ][ ]</span> <span>/</span> <span>[ ][ ][ ][ ][ ][ ]</span> </div> <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>																											
Jumlah Pembayaran : Rp 1.000.000,00 Terbilang : SATU JUTA RUPIAH		<small>Diisi dengan rupiah penuh</small>																									
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ..... Cap dan tanda tangan		Wajib Pajak/Penyetor SEMARANG , 10 DESEMBER 2016 Cap dan tanda tangan <div style="text-align: right;"> <u>najla ol---</u>PT KERTASINDO         </div>																									
Nama Jelas : .....		Nama Jelas : NAJLA OLIVIA																									
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																											





	<b>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.</b>  <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22</b>  Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- <b>Masa Pajak</b> 11 / 2016
	<b>BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK</b> 1. NPWP : 01 999 888 7 - 508 000 2. Nama : PT KERTASINDO 3. Alamat : JL DIPONEGORO NO. 28 SEMARANG		
<b>BAGIAN B. OBJEK PAJAK</b>			
Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	PPH yang Dipungut (Rp) (4)
1. Badan Usaha Industri/Eksportir	411122/100	1.000.000.000,00	1.000.000,00
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100		
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)	411122/100		
a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)			
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	411122/401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
7. JUMLAH		1.000.000.000,00	1.000.000,00
Terbilang: SATU JUTA RUPIAH			
*) Coret yang tidak perlu			
<b>BAGIAN C. LAMPIRAN</b>			
1. <input type="checkbox"/> Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina). 2. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: <input type="text"/> lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina). 3. <input type="checkbox"/> SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: <input type="text"/> lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai). 4. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai). 5. <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai). 6. <input type="checkbox"/> Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur). 7. <input type="checkbox"/> Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang). 8. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.			
<b>BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN</b> Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK Nama : N A J L A O L I V I A NPWP : 04 133 456 1 - 508 000 Tanda Tangan & Cap : <i>-najla ol -</i> Tanggal : 20122016		Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos tanggal :      bulan :      tahun : Tanda Tangan :	

Sumber:

1. Siti Resmi, 2019. Perpajakan 1 Teori dan Kasus. Edisi 11. Penerbit : Salemba Empat.